

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN DAERAH PANTI NUCROHO
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Republik Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Republik Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Mengingat :
- a. bahwa agar perencanaan program kerja strategis badan layanan umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang memuatkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan teknis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan penyelesaian terhadap Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Daerah Bersalin Panti Nurocho Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Republik Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

W. K.



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,


- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Daerah Bersalin Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

K. H. J.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2023.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Purbalingga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho yang selanjutnya disingkat dengan Renstra RSKBD Panti Nugroho adalah dokumen perencanaan RSKBD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
10. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

15

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
13. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

BAB III SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 3

Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BLUD
BAB III : ARAH PRIORITAS DAN ISU STRATEGIS
BAB IV : KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V : PENUTUP

Ks 2
→
↙

- (2) Renstra BLUD Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 September 2018

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

SETDA

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 81

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Bisnis (RSB) merupakan bagian penting dari *Manajemen Strategi* rumah sakit. Rencana Strategis Bisnis disusun agar dapat digunakan dan dipedomani bagi pihak manajemen dan karyawan rumah sakit yang memberikan arah dalam rangka mencapai tujuan rumah sakit sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis telah berupaya memperhatikan segala aspek yang mempengaruhi kondisi rumah sakit baik faktor internal maupun faktor eksternal dan mengakomodasi semua harapan dan keinginan stakeholders rumah sakit serta selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Program, kegiatan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis telah disesuaikan dengan kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit dengan mengutamakan pada pencapaian peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

RSB juga menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja sesuai indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RSB, sehingga perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahun bisa diamati dan diperbaiki.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyusun RSB ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya penyusunan RSB RSKBD Panti Nugroho Purbalingga.

Demikian Rencana Strategis Bisnis ini kami susun, semoga bisa berguna dan bermanfaat dalam pengembangan pelayanan kesehatan di RSKBD Panti Nugroho Purbalingga.

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 81